



BUPATI TABANAN  
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/534/01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

BUPATI TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka evaluasi Reformasi Birokrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan dipandang perlu membentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
- a. tim Pengarah Reformasi Birokrasi;
  - b. tim Pelaksana Reformasi Birokrasi;
  - c. tim Manajemen Perubahan;

- d. tim Penataan dan Penguatan Organisasi;
- e. tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan;
- f. tim Penataan Ketatalaksanaan;
- g. tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
- h. tim Penguatan Pengawasan;
- i. tim Penguatan Akuntabilitas; dan
- j. tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Tim Pengarah Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a mempunyai tugas:

- a. memberikan arahan dalam penyusunan *Road Map* reformasi birokrasi serta menetapkan *Road Map*;
- b. memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi nasional, yang akan memberikan dampak pada perbaikan birokrasi dan memberikan dampak pada masyarakat; dan
- c. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf b mempunyai tugas:

- a. merumuskan dan menyusun *Road Map* reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- b. merumuskan strategi operasional reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- c. merumuskan *Quick Wins*;
- d. merancang rencana manajemen perubahan;
- e. bersama dengan unit/satuan kerja terkait melaksanakan *Quicks Wins*;
- f. melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
- g. melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*; dan
- i. melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan kepada Ketua Tim Pengarah Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan.

KELIMA : Tim Manajemen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun tim Reformasi Birokrasi;
- b. menyusun dan memonitoring rencana aksi;
- c. merumuskan *quick win*;
- d. memfasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- e. membentuk dan menginternalisasikan nilai-nilai budaya kerja untuk perubahan pola pikir dan budaya kerja; dan
- f. menyusun Laporan Reformasi Birokrasi.

KEENAM : Tim Penataan dan Penguatan Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d mempunyai tugas mengevaluasi kelembagaan.

- KETUJUH : Tim Penataan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf e mempunyai tugas:
- melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron; dan
  - telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron.
- KEDELAPAN : Tim Penataan Ketatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf f mempunyai tugas:
- menyusun dan mengevaluasi proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
  - menyusun dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan proses bisnis;
  - mengembangkan *e-government*;
  - menerapkan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik;
  - menerapkan sistem pengadaan secara elektronik;
  - melaksanakan tatakelola kearsipan yang baik.
- KESEMBILAN : Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf g mempunyai tugas:
- merencanakan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi;
  - melaksanakan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan;
  - mengembangkan pegawai berbasis kompetensi;
  - menetapkan, mengukur dan mengevaluasi penetapan kinerja individu;
  - menyusun standar kompetensi jabatan;
  - melaksanakan *assesment* dan uji kompetensi pegawai;
  - menegakan aturan disiplin/Kode Etik/Kode Prilaku Pegawai;
  - menyusun faktor jabatan; dan
  - menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian.
- KESEPULUH : Tim Penguatan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf h mempunyai tugas:
- mengendalikan Gratifikasi;
  - menerapkan SPIP;
  - menangani Pengaduan Masyarakat;
  - mengembangkan *Whistle Blowing System*;
  - menangani Benturan Kepentingan; dan
  - membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- KESEBELAS : Tim Penguatan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf i mempunyai tugas:
- membangun Keterlibatan Pimpinan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja; dan
  - melakukan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja.
- KEDUA BELAS : Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf j mempunyai tugas:
- menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan;
  - mengembangkan budaya pelayanan prima;
  - mengelola pengaduan pelayan publik;
  - melaksanakan penilaian kepuasan terhadap pelayanan; dan
  - memanfaatkan Teknologi Informasi dalam memberikan pelayanan.

KETIGA BELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan  
pada tanggal 5 Maret 2024

an. BUPATI TABANAN  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19661207 198812 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Tabanan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabanan;
3. Wakil Bupati Tabanan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Tabanan;
6. Inspektur Kabupaten Tabanan;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tabanan;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabanan;
9. Yang bersangkutan;
10. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABANAN  
NOMOR 180/534/01/HK/2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN TABANAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN

A. Tim Pengarah Reformasi Birokrasi

- Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Anggota : Staf Bagian Sekretriats Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

B. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi

- Ketua : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Sekretaris : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Anggota : Staf Bagian Sekretriats Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

C. Tim Manajemen Perubahan

- Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Sekretaris : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Anggota : Staf Bagian Sekretriats Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

D. Tim Penataan dan Penguatan Organisasi

- Ketua : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Anggota : Staf Bagian Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

E. Tim Penataan Peraturan Perundang-Undangan

- Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Anggota : Staf Bagian Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

F. Tim Penataan Ketatalaksanaan

- Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Anggota : Staf Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

G. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara

- Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Anggota : Staf Bagian Sekretriats Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

H. Tim Penguatan Pengawasan

- Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Anggota : Staf Bagian Sekretriats Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

I. Tim Penguatan Akuntabilitas

- Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Sekretaris : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Anggota : Staf Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

J. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Ketua : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Sekretaris : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.  
Anggota : Staf Bagian Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

- Pelaksana Administrasi : Unsur Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabanan.

an. BUPATI TABANAN  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN TABANAN,

ttd

Dr. I GEDE SUSILA, S.Sos, M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19661207 198812 1 001